BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab 1, akan menjelaskan tentang Latar belakang persoalan kasus sengketa tanah Kampung Wates dan munculnya modal sosial yang dibangun masyarakat sebagai strategi dalam mempertahankan tanah leluhur mereka. Lalu, dalam latar belakang memfokuskan kepada urgensi dari penelitian ini. Selain itu terdapat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian, terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan tanah atau pelestarian tanah adalah salah satu kewajiban kita agar tidak tercemar dengan limbah-limbah yang dapat merusak ekosistem tanah. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia hingga mengakibatkan permasalahan-permasalahan tentang pertanahan. Untuk masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan, tanah merupakan faktor yang paling utama bagi kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dikatakan oleh Harsono dalam Susanto (2019, hal. 59) bahwa fungsi sosial pertanahan berarti adanya hak atas tanah bagi setiap masyarakat, dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan demi kepentingan pribadi hingga merugikan masyarakat. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat pada hakikatnya dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru, entah itu konflik ataupun sengketa tentang pertanahan.

Objek konflik sengketa tanah yang menjadi kewenangan pihak BPN dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (3) Perkaban No.11 Tahun 2016 berisikan tentang tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Hal tersebut hak tanah yang sama terdapat dua kepemilikan dua orang atau bisa lebih dari dua orang yang berbeda. Tujuan adanya penyelesaian konflik sengketa tanah oleh BPN berdasar pada Perkaban tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah dengan asas kebersamaan (Kurniati & Fakhriah, 2017, hal. 96). Setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, misalnya pengalihan hak atas tanah, harus diperlukan dengan adanya suatu instansi atau organisasi yang terkait

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mengurusnya, seperti Camat/PPAT dan BPN, agar tidak terjadinya peristiwa hukum ilegal dalam penggunaan hak atas tanah, seperti banyak terjadi di Indonesia (Ivan, 2018).

Hal ini, sengketa yang muncul pada masyarakat tentu adanya upaya untuk bisa diselesaikan dengan adanya tempat yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat yakni keluarga, hingga lembaga Negara yang mengurusi persoalan tanah tersebut. Dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk menjadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat (Putra & Yustiawan, 2019, hal. 132-133). Umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwa sengketa tanah hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan (Litigasi), tetapi mereka melupakan serta mengabaikan cara-cara peneyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

Peran masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang terkena dampak konflik tanah harus mempunyai modal sosial yang tinggi untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut. Seperti yang dikatakan Putnam (1993) bahwa modal sosial disebutkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai kepercayaan antar anggota kelompok dan anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Selain itu modal sosial mempunyai sisi humanis yang melibatkan institusi sosial dalam pengembangan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mampu mendorong sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau personal. Indikator-indikator tersebut akan menjadi satu kesatuan yang harus ditanamkan dalam masyarakat, agar terus bersinergi bersama dalam menyelesaikan konflik tanah tersebut.

Salah satu kelompok masyarakat yang sedang terkena dampak konflik tanah di Indonesia adalah masyarakat Kampung Wates. Kampung Wates merupakan sebuah kampung yang berada di perbatasan Kecamatan Ligung serta Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka yang berada masih di wilayah Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Konflik sengketa ini terjadi antara sebagian masyarakat Kampung Wates dengan TNI AU Lanud S. Sukani, dimana pihak-pihak terkait belum dapat membuktikan bahwa tanah tersebut milik mereka. Dari kedua pihak tidak mempunyai bukti fisik seperti, sertifikat tanah atau pajak

Muhamad Wildan, 2022

bumi bangunan. Dalam hal ini, kedua pihak akan susah dalam membuktikan bahwa tanah tersebut milik mereka.

Klaim yang dilakukan oleh pihak Kampung Wates disebabkan karena, tanah tersebut merupakan tanah leluhur yang akan diturunkan secara turun temurun. Sedangkan, klaim yang dilakukan oleh pihak TNI AU disebabkan karena ingin menempati tempat bekas lapangan udara yang dibuat oleh pihak Jepang dulu. Namun, dalam kasus ini wilayah Kampung Wates bukanlah wilayah bekas lapangan udara yang dibuat oleh pihak Jepang, hanya saja pada saat Jepang datang wilayah Kampung Wates sedang tidak berpenghuni karena sudah dipindahkan ke wilayah yang lebih aman. Hal inilah yang menjadikan konflik dari keduanya sampai sekarang belum terselesaikan.

Masyarakat Kampung Wates sendiri masih memiliki kekerabatan satu sama lainnya. Karena pada hakikatnya, masyarakat Kampung Wates memiliki satu keturunan yang sama. Dalam hal ini, mereka masih mempunyai suatu ikatan kekerabatan yang sangat kuat dan bisa menjadi modal bagi mereka dalam menyelesaikan konflik tanah ini. Seperti yang dikatakan Portes (1998) bahwa modal sosial merupakan jatidiri serta kemampuan seseorang untuk menjamin manfaat uang didapatkan yang mengacu pada relasi jaringan sosial serta struktur sosial yang lainnya untuk melengkapinya.

Kampung Wates sendiri menjadi salah satu wilayah yang mengembangkan sistem terakota yang sedang dikembangkan di Kabupaten Majalengka melalui pembangunan ruang publik, salah satunya ialah Museum Wakare. Museum Wakare merupakan suatu ikon masyarakat Kampung Wates yang dibuat pada tahun 2019. Konsep dari museum tersebut merupakan terakota yang sering dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil. Terakota sendiri menurut Wakil Bupati Majalengka, Tarsono merupakan hasil kesenian yang dihasilkan dari bahan tanah liat yang dibuat oleh masyarakat Majalengka khususnya di Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya.

Selain Museum Wakare, terdapat tradisi yang memiliki arti filosofis bagi kehidupan masyarakat Kampung Wates, seperti tradisi tahlilan akbar, tradisi munjung, dan tradisi gotong rumah. Tahlilan akbar sering dilakukan pada saat mendekati hari kemerdekaan Indonesia. Biasanya dilakukan pada tanggal 16

Muhamad Wildan, 2022

Agustus. Tujuan dilakukannya tradisi ini ialah untuk mendoakan dan mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu mereka yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun tradisi munjung dilakukan dalam menyambut musim tanam atau musim hujan, sebagai bentuk rasa syukur mereka atas keberkahan yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Wates. Terakhir Tradisi gotong rumah merupakan tradisi yang dilakukan sekali dalam satu tahun, sebagai bentuk simbolis masyarakat dalam memperolah hak tanah mereka kembali.

Tradisi-tradisi tersebut bisa menjadi daya tarik masyarakat dalam membangun modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik pertanahan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Fauziah dalam Eny Lestari dkk (2020, hal. 80) pendekatan modal sosial dapat memiliki esesnsi nilai lokal yang muncul pada kegiatan-kegiatan rutin acara-acara besar seperti, hari jadi desa, kegiatan gotong royong, keagamaan, serta kegiatan bermasyarakat lainnya. Selain itu, menurut Fukuyama dalam Seunghwan dan hyungjun (2016, hal. 3) bahwa modal sosial mempunyai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang muncul bersamaan dengan adanya para anggota kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka.

Salah satu fungsi dari modal sosial adalah sebagai alat untuk menyelesaikan suatu konflik dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eny Lestari dkk (2020, hal. 80), bahwa modal sosial memiliki nilainilai yang tersimpan pada masyarakat dan menjadikan modal sosial tersebut sebagai bentuk pertahanan yang sesuai dalam penyelesaian konflik sengketa pembangunan desa wisata. Secara khusus penelitian ini terfokus pada pendekatan modal sosial dalam penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan masyarakat Kampung Wates sebagai makhluk sosial yang mempunyai tujuan yang sama.

Secara konsep, modal sosial dibentuk oleh unsur-unsur pembentuknya, seperti Norma, Kepercayaan dan Jaringan. Pada penelitian ini akan memaparkan konsep modal sosial berdasarkan asumsi bahwa: 1) Konflik pada masyarakat dapat diselesaikan dengan adanya modal sosial, 2) Modal sosial sebagai bentuk pendeketan non-litigasi, 3) Modal Sosial dapat mengembangkan potensi ekonomi masyarakat daerah, dan 4) Mempertahankan tradisi masyarakat merupakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengembangkan modal sosial.

Maka atas dasar asumsi-asumsi di atas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai "Pendekatan Modal Sosial Sebagai Strategi Dalam Mempertahankan Tanah Sengketa Leluhur Kampung Wates Kabupaten Majalengka". Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana modal sosial dapat menyelesaikan kasus sengketa tanah yang berada di Kampung Wates, serta pengembangan potensi yang ada di Kampung Wates. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk dapat memberikan gambaran tentang pendekatan modal sosial sebagai strategi dalam mempertahankan tanah sengketa leluhur kampung wates.

Dalam konteks pendidikan, pendekatan modal sosial yang ada di Kampung Wates bisa diterapkan melalui pembelajaran IPS. Pada dasarnya IPS mempunyai tujuan dalam menyiapkan peserta didik untuk menjadi seseorang yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan dimasyarakat (Sapriya, 2009, hal. 12). Hal itulah yang menjadikan kenapa pembelajaran IPS sangat cocok dengan pendekatan modal sosial. Dalam kasus ini peserta didik akan belajar tentang bagaimana cara dalam menyelesaikan suatu konflik tanpa adanya kekerasan, serta mampu mengembangkan keterampilan sosial seperti keterampilan *problem solving* dan *decision making*, agar nantinya dapat berguna dimasa yang akan datang.

Urgensi dalam penelitian ini ialah dapat mengetahui sejauh mana masyarakat Wates dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang tengah dihadapi hingga saat ini dengan menggunakan pendekatan modal sosial. Adapun dalam penelitian ini dapat melihat sejauh mana aksi mereka dalam mengembangkan modal sosial ditengah masyarakat Kampung Wates, hingga menjadi kekuatan mereka dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah tersebut.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang telah disebutkan di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu "Bagaimana Pendekatan Modal Sosial masyarakat Kampung Wates sebagai strategi dalam mempertahankan tanah mereka yang bersengketa?". Agar pengkajian masalah utama lebih mendalam, peneliti membatasi beberapa pokok batasan masalah yang dituangkan dalam beberapa poin pertanyaan. Adapun poin-poin pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

- Modal sosial seperti apakah yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Wates?
- 2. Bagaimana strategi yang digunakan oleh masyarakat kampung Wates melalui kekuatan modal sosial dalam upaya menyelesaikan konflik sengketa tanah ?
- 3. Bagaimana dampak dari pengembangan modal sosial terhadap penyelesaian sengketa lahan kampung Wates?
- 4. Nilai apakah yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS berkaitan dengan pengembangan modal sosial dalam penyelesaian konflik sengketa tanah kampung Wates?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini ialah, untuk mengetahui sejauh mana pendekatan modal sosial yang dilakukan masyarakat kampung Wates dalam mempertahankan tanah mereka yang sedang bersengketa. Adapun tujuan khusus dilakukannya penelitian ini ialah:

- Mendeskripsikan jenis modal sosial yang digunakan masyarakat kampung Wates.
- 2. Mendeskripsikan strategi yang digunakan masyarakat kampung Wates melalui kekuatan modal sosial dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah.
- 3. Mendeskripsikan dampak dari pengembangan modal sosial terhadap penyelesaian sengketa tanah kampung Wates
- 4. Menganalisis nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS berkaitan dengan pengembangan modal sosial dalam penyelesaian konflik tanah kampung Wates.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari Segi Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam mengaplikasikan teori-teori sosial dalam realitas masyarakat.

b. Bagi Masyarakat Kampung Wates

Menambah wawasan tentang upaya pengembangan modal sosial di

dalam berbagai aspek kemasyarakatan, serta memberikan pemahaman

tentang peran modal sosial dimasyarakat.

c. Bagi Tenaga Pendidik

Menambah pemahaman untuk mengembangkan konsep modal sosial

pada pembelajaran IPS, serta menjadikan Kampung Wates sebagai

sumber belajar IPS.

1.4.2 Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai penyelesaian

konflik sengketa tanah melalui pendekatan modal sosial, sehingga dapat

menjadi bahan masukan untuk lembaga-lembaga formal maupun non formal

dalam mengubah cara pandang tentang penyelesaian konflik sengketa tanah.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan. Pada Bab ini menjelaskan tentang Latar belakang

persoalan kasus sengketa tanah Kampung Wates dan munculnya modal sosial yang

dibangun masyarakat sebagai strategi dalam mempertahankan tanah leluhur

mereka. Selain itu terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

dan sistematika penelitian

Bab 2 Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi kajian – kajian dan tinjauan

pustaka mengenai variabel - variabel penelitian yang akan dibahas dalam penelitian

tersebut. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berfikir sebagai

acuan penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian. Pada bab ini terbagi kedalam 4 bagian, antara

lain 1) Desain Penelitian, 2) Partisipan dan lokasi penelitian, 3) Teknik

Pengumpulan Data, dan 4) Teknik Analisis Data.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisi uraian hasil temuan dan

pembahasan rumusan masalah penelitian.

Bab 5 Simpulan dan Saran. Pada bab ini berisi tentang hasil kesimpulan

penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya

maupun pihak lain yang terkait dalam penelitian ini.

Muhamad Wildan, 2022

PENDEKATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH SENGKETA